



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Walindri Sibagariang Als Bagas Kara Als Bule Als Geleng;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/26 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Jalan KP Lama Kel. Patumbak Kampung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Walindri Sibagariang Als Bagas Kara Als Bule Als Geleng ditangkap

pada tanggal 4 Pebruari 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WALINDRI SIBAGARIANG Als BAGAS KARA Als BULE Als GELENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WALINDRI SIBAGARIANG Als BAGAS KARA Als BULE Als GELENG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - ❖ 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Honda atas Nama Pemilik TRI NANDA AGUSTIA dengan No Polisi 2134 PBN No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217;
 - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Dengan No Polisi 2134 PBN, No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217.
Dikembalikan kepada pemilik yang sah A.n TRI NANDA AGUSTIA
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

*Bahwa la terdakwa **WALINDRI SIBAGARIANG Als BAGAS KARA Als BULE Als GELENG**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara bulan Januari 2024, bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi TRI NANDA AGUSTIA menerima telepon melalui whatshap dari

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mana terdakwa meminta agar saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA pun langsung mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat tersebut saksi TRI NANDA AGUSTIA langsung berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA terlibat perdebatan dengan terdakwa yang mana berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan dan hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi TRI NANDA AGUSTIA namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan terdakwa dengan saksi TRI NANDA AGUSTIA tersebut sehingga saksi TRI NANDA AGUSTIA pun memutuskan untuk pulang atau pergi dari dalam kamar Wisma Sutomo tetapi terdakwa menahan saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk membujuk rayu saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk tetap bertahan didalam kamar tersebut ;

Kemudian terdakwa berkata kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA dengan mengatakan "Pinjam Dulu Kereta Mu, Aku Mau Pergi Beli Donat Brandan" lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA mengatakan "untuk apa Donat, Waktu Udah Mepet, Aku mau Pulang" dan terdakwa mengatakan kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA "sebentar aja, palingan sepuluh menit" lalu terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor dari dalam tas saksi TRI NANDA AGUSTIA dan saksi TRI NANDA AGUSTIA juga tidak ada melarang atau menghalangi terdakwa pada saat mengambil kunci Sepeda motor dari dalam tas milik saksi TRI NANDA AGUSTIA. Setelah kunci Sepeda motor sudah diambil oleh terdakwa dari tas saksi saksi TRI NANDA AGUSTIA tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi saksi TRI NANDA AGUSTIA tetapi berada di dalam kamar tersebut;

Setelah menunggu sampai 45 (empat puluh lima) menit didalam kamar Wisma Sutomo tersebut terdakwa tidak kunjung datang atau kembali sehingga terdakwa pun memutuskan untuk keluar dari dalam kamar menuju ke saksi ZULKIFLI selaku petugas penjaga Wisma dan pada saat saksi TRI NANDA AGUSTIA bertemu dengan saksi ZULKIFLI ia mengatakan kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA "Loh Kok Jalan Kak" lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA menjawab "Iya,Kereta Ku Dipinjam Sama Kawanku tadi beli donat, tapi sampe sekarang gak kembali" lalu saksi ZULKIFLI mengatakan " Yah Kalo Beli Donat Aja Udah lama kali lah itu, tapi kok beli donat dia tadi bawa koper" kemudian saksi TRI NANDA AGUSTIA mengatakan "Ha, Bawa Koper, tapi Tadi Dari kamar Dia Nggak ada bawa Koper" dan dijawab kembali oleh saksi ZULKIFLI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"iya kak, kopernya diletak disitu (sambil menunjuk kearah tempat yang merupakan diluar dari kamar tempat kami;

Selanjutnya setelah itu saksi TRI NANDA AGUSTIA pun pergi pulang meninggalkan Wisma tersebut sehingga saksi TRI NANDA AGUSTIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk memproses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa tujuan terdakwa menipu saksi TRI NANDA AGUSTIA adalah agar tidak curiga kepada terdakwa pada saat terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi TRI NANDA AGUSTIA dengan alasan membeli makanan serta maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan Sp motor milik saksi TRI NANDA AGUSTIA adalah untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mencari kerjaan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi TRI NANDA AGUSTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

*Bahwa la terdakwa **WALINDRI SIBAGARIANG AIs BAGAS KARA AIs BULE AIs GELENG**, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu antara bulan Januari 2024, bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib saksi TRI NANDA AGUSTIA menerima telepon melalui whatshap dari terdakwa yang mana terdakwa meminta agar saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA pun langsung mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat tersebut saksi TRI NANDA AGUSTIA langsung berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA terlibat perdebatan dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



terdakwa yang mana berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan dan hubungan asmara antara terdakwa dengan saksi TRI NANDA AGUSTIA namun pada saat itu terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan terdakwa dengan saksi TRI NANDA AGUSTIA tersebut sehingga saksi TRI NANDA AGUSTIA pun memutuskan untuk pulang atau pergi dari dalam kamar Wisma Sutomo tetapi terdakwa menahan saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk membujuk rayu saksi TRI NANDA AGUSTIA untuk tetap bertahan didalam kamar tersebut ;

Kemudian terdakwa berkata kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA dengan mengatakan "Pinjam Dulu Kereta Mu, Aku Mau Pergi Beli Donat Brandan" lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA mengatakan "untuk apa Donat, Waktu Udah Mepet, Aku mau Pulang" dan terdakwa mengatakan kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA "sebentar aja, palingan sepuluh menit" lalu terdakwa mengambil kunci Sepeda Motor dari dalam tas saksi TRI NANDA AGUSTIA dan saksi TRI NANDA AGUSTIA juga tidak ada melarang atau menghalangi terdakwa pada saat mengambil kunci Sepeda motor dari dalam tas milik saksi TRI NANDA AGUSTIA. Setelah kunci Sepeda motor sudah diambil oleh terdakwa dari tas saksi saksi TRI NANDA AGUSTIA tersebut terdakwa langsung pergi dan saksi saksi TRI NANDA AGUSTIA tetapi berada di dalam kamar tersebut;

Setelah menunggu sampai 45 (empat puluh lima) menit didalam kamar Wisma Sutomo tersebut terdakwa tidak kunjung datang atau kembali sehingga terdakwa pun memutuskan untuk keluar dari dalam kamar menuju ke saksi ZULKIFLI selaku petugas penjaga Wisma dan pada saat saksi TRI NANDA AGUSTIA bertemu dengan saksi ZULKIFLI ia mengatakan kepada saksi TRI NANDA AGUSTIA "Loh Kok Jalan Kak" lalu saksi TRI NANDA AGUSTIA menjawab "Iya, Kereta Ku Dipinjam Sama Kawanku tadi beli donat, tapi sampe sekarang gak kembali" lalu saksi ZULKIFLI mengatakan " Yah Kalo Beli Donat Aja Udah lama kali lah itu, tapi kok beli donat dia tadi bawa koper" kemudian saksi TRI NANDA AGUSTIA mengatakan "Ha, Bawa Koper, tapi Tadi Dari kamar Dia Nggak ada bawa Koper" dan dijawab kembali oleh saksi ZULKIFLI "iya kak, kopernya diletak disitu (sambil menunjuk kearah tempat yang merupakan diluar dari kamar tempat kami;

Selanjutnya setelah itu saksi TRI NANDA AGUSTIA pun pergi pulang meninggalkan Wisma tersebut sehingga saksi TRI NANDA AGUSTIA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pangkalan Brandan Untuk memproses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa menipu saksi TRI NANDA AGUSTIA adalah agar tidak curiga kepada terdakwa pada saat terdakwa meminjam Sepeda motor milik saksi TRI NANDA AGUSTIA dengan alasan membeli makanan serta maksud dan tujuan terdakwa menggelapkan Sp motor milik saksi TRI NANDA AGUSTIA adalah untuk terdakwa gunakan sebagai alat transportasi mencari kerjaan;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi TRI NANDA AGUSTIA mengalami kerugian sebesar Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Nanda Agustia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langka, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Saksi menerima telepon melalui whatshap dari terdakwa yang mana terdakwa meminta agar Saksi untuk mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat lalu Saksipun langsung mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat tersebut Saksi langsung berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa sehingga terlibat perdebatan dengan terdakwa yang mana berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan lalu terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan terdakwa dengan Saksi lalu Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi dengan mengatakan "Pinjam Dulu Kereta Mu, Aku Mau Pergi Beli Donat Brandan". Setelah kunci Sepeda motor sudah diambil oleh terdakwa dari tas Saksi sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak kem bali;
 - Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut merek Honda 160 CC warna putih No Pol BK 2134 PBN;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **Fitri Yani Alias Fitri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langka, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa berawal pada hari senen tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib dimana saksi korban menghubungi Saksi dan menceritakan kepada Saksi sambil menangis bahwa dia sudah ditipu oleh teman dekatnya (pacarnya) dimana Terdakwa sudah menggelapkan sepeda motornya di wisma Suto mo Pangkalan Brandan sehingga sepeda motor korban tersebut sampai sekarang belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa Sepeda motor Saksi tersebut merek Honda 160 CC warna putih No Pol BK 2134 PBN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Nanda Agustia mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa diduga telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Tri Nanda Agustia;
- Bahwa berawal Terdakwa menghubungi saksi Tri Nanda Agustia melalui whatshap yang mana Terdakwa meminta agar saksi korban untuk mendatangi Terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat lalu saksi korban pun langsung mendatangi Terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat tersebut saksi korban langsung berada di dalam kamar bersama dengan Terdakwa lalu saksi korban terlibat perdebatan dengan Terdakwa yang mana berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan dan hubungan asmara antara Terdakwa dengan saksi korban namun pada saat itu Terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan Terdakwa dengan saksi korbantersebut lalu kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi korban untuk membeli makanan lalu korban

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikannya sehingga dari situlah kesempatan Terdakwa untuk memba
wa sepeda motor tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut Karena Terdak
akwa tidak punya kendaraan sehingga memudahkan Terdakwa untuk pergi
ke kampung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak
akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1
(satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Asli Sepeda Motor
Merk Honda atas Nama Pemilik TRI NANDA AGUSTIA dengan No Polisi 2134
PBN No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217, 1
(satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Dengan No Polisi 2134 PBN, No Rangka
MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217, dipergunakan untuk
bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib,
bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan
Kab.Langka, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30
Wib Saksi Tri Nanda Agustia menerima telepon melalui whatshap dari
terdakwa yang mana terdakwa meminta agar Saksi Tri Nanda Agustia untuk
mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan
Kec.Babalan Kab.Langkat lalu Saksi Tri Nanda Agustiapun langsung
mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat
tersebut Saksi Tri Nanda Agustia langsung berada di dalam kamar bersama
dengan terdakwa sehingga terlibat perdebatan dengan terdakwa yang mana
berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan lalu terdakwa tidak mau
mengakhiri hubungan terdakwa dengan Saksi Tri Nanda Agustia lalu
Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Tri Nanda Agustia dengan
mengatakan "Pinjam Dulu Kereta Mu, Aku Mau Pergi Beli Donat Brandan".
Setelah kunci Sepeda motor sudah diambil oleh terdakwa dari tas Saksi Tri N
anda Agustia sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut Karena Terda
kwa tidak punya kendaraan sehingga memudahkan Terdakwa untuk pergi ke
kampung Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Nanda Agustia mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Walindri Sibagariang Als Bagas Kara Als Bule Als Geleng** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Walindri Sibagariang Als Bagas Kara Als Bule Als Geleng** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langka, telah terjadi dugaan tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Tri Nanda Agustia menerima telepon melalui whatshap dari terdakwa yang mana terdakwa meminta agar Saksi Tri Nanda Agustia untuk mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo Jalan Sutomo Pangkalan Brandan Kec.Babalan Kab.Langkat lalu Saksi Tri Nanda Agustiapun langsung mendatangi terdakwa di Wisma Sutomo tersebut sesampainya ditempat tersebut Saksi Tri Nanda Agustia langsung berada di dalam kamar bersama dengan terdakwa sehingga terlibat perdebatan dengan terdakwa yang mana berdebat untuk mengakhiri hubungan pertemanan lalu terdakwa tidak mau mengakhiri hubungan terdakwa dengan Saksi Tri Nanda Agustia lalu Kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Tri Nanda Agustia dengan mengatakan “Pinjam Dulu Kereta Mu, Aku Mau Pergi Beli Donat Brandan”. Setelah kunci Sepeda motor sudah diambil oleh terdakwa dari tas Saksi Tri Nanda Agustia sehingga sampai sekarang Terdakwa tidak kembali;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menggelapkan sepeda motor tersebut Karena Terdakwa tidak punya kendaraan sehingga memudahkan Terdakwa untuk pergi ke kampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Tri Nanda Agustia mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.5000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat utang atau menghapuskan piutang”, ini telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Honda atas Nama Pemilik TRI NANDA AGUSTIA dengan No Polisi 2134 PBN No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Dengan No Polisi 2134 PBN, No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217, yang diketahui milik Saksi Tri Nanda Agustia maka layak dan patut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Tri Nanda Agustia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Tri Nanda Agustia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Walindri Sibagariang Als Bagas Kara Als Bule Als Geleng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) Asli Sepeda Motor Merk Honda atas Nama Pemilik TRI NANDA AGUSTIA dengan No Polisi 2134 PBN No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Dengan No Polisi 2134 PBN, No Rangka MH1KFA118NK125127 dan No Mesin KFA1E1125217;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi korban Tri Nanda Agustia.

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juergen K. Marusaha P. Panjaitan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Stb